

BLT Dana Desa Disalurkan, Bhabinkamtibmas Desa Garagata Polres Tabalong Bantu Pengamanan



BLT Dana Desa Disalurkan, Bhabinkamtibmas Desa Garagata Polres Tabalong Bantu Pengamanan

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/blt-dana-desa-disalurkan-bhabinkamtibmas-desa-garagata-polres-tabalong.jpg>

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (12/11/2021). BLT Dana Desa bagi warga terdampak Covid-19 dan tidak mampu di Desa Garagata ini untuk penyaluran Oktober dan November 2021. Dalam penyaluran yang dilakukan di Kantor Desa Garagata ini, BLT Dana Desa diserahkan untuk 29 orang penerima Memberikan rasa aman dan memastikan kelancaran, Polres Tabalong melalui personel Bhabinkamtibmas Desa Garagata, turut berhadir dalam penyaluran ini.

Kapolres Tabalong AKBP Riza Muttaqin, melalui Kasihumas Polres Tabalong, Iptu Mujiono, membenarkan adanya dukungan pengamanan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa ini. "Dalam setiap penyaluran seperti ini Polres Tabalong berusaha selalu hadir untuk membantu pengamanan," katanya. Menurutnya, pengamanan penyaluran BLT yang dilakukan petugas Polsek Jaro Polres Tabalong ini adalah sebagai wujud Polri mendukung Program Pemerintah.

Dengan adanya kehadiran Polri dalam pengamanan kegiatan penyaluran BLT harapannya kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan aman kondusif. Disamping itu juga, petugas Polsek Jaro bersinergi dengan TNI dalam hal ini Babinsa di Koramil Muara Uya-Jaro dalam kegiatan pengamanan dan pembinaan desa di wilayah desa binaannya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) hingga saat ini masih terus berjalan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Terkait ini, Polres Tabalong, Kalimantan Selatan, ikut terlibat dalam setiap kegiatan penyaluran dengan cara memberikan bantuan pengamanan. Pengamanan yang diberikan salah satunya dengan melibatkan personel Bhabinkamtibmas sesuai wilayah desa binaannya.

Kapolres Tabalong AKBP M Muchdori, melalui Kasubaghumas, Iptu Mujiono, Rabu (16/6/2021), membenarkan adanya pengamanan yang diberikan dalam penyaluran BLT Dana Desa. Menurutnya, di dalam melakukan pengamanan, petugas selalu bersinergi baik di tingkat kecamatan maupun desa. "Ini agar pelaksanaan bisa berlangsung tertib dan lancar,"ucapnya Salah satunya seperti dalam penyaluran BLT Dana Desa tahap III di Desa Waling, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel, Rabu (16/6/2021). Pengamanan dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Ara di Kantor Desa Waling, Kecamatan Bintang Ara, tempat kegiatan penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/12/blt-dana-desa-disalurkan-bhabinkamtibmas-desa-garagata-polres-tabalong-bantu-pengamanan>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/16/jajaran-polres-tabalong-bantu-lakukan-pengamanan-penyaluran-bltdana-desa>.

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

- 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.